

## BAB II


### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gunungwungkal

##### 2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Gunungwungkal terdiri atas:

#### STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) KANTOR KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL KABUPATEN PATI



**Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Gunungwungkal**

##### 2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;

- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

**Tabel II.1.**

**Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan**

<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Kewenangan yang Dilimpahkan</b>
<b>1</b>	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati.</li> <li>- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan.</li> <li>- Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri.</li> <li>- Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja.</li> <li>- Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan.</li> <li>- Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya.</li> <li>- Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.</li> </ul>

<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Kewenangan yang Dilimpahkan</b>
<b>2</b>	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat.</li> <li>- Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan.</li> <li>- Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.</li> </ul>
<b>3</b>	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.</li> <li>- Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan.</li> <li>- Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan.</li> <li>- Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.</li> </ul>

<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Kewenangan yang Dilimpahkan</b>
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melantik keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>- Meresmikan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Memberhentikan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dan pengesahan anggota Badan Permasyarakatan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya.</li> <li>- Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes.</li> <li>- Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan.</li> <li>- Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.</li> <li>- Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.</li> </ul>

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya.</li> <li>- Pengusulan penetapan nama-nama geografi.</li> <li>- Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan.</li> <li>- Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan.</li> <li>- Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan.</li> <li>- Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.</li> <li>- Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).</li> </ul>

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

**Tabel II.2.**

**Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan**

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gunungwungkal, 2017

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Gunungwungkal berjumlah 21 orang, terdiri dari 18 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Pegawai Non PNS(THL).

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel II.3****Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
<b>1</b>	<b>Kec. Gunungwungkal</b>	<b>2</b>		<b>7</b>		<b>4</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	
	- Kasubag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Pelayanan	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1		-	-	1	
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1	
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	-	3	3	
	-Staf Subbag PMD						1	1	
	-Staf Subbag YanUm						2	2	
	- Satpol PP	-	-	-	-	2	-	2	
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	2	1	3	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gunungwungkal, 2017

**Tabel II.4****Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Uraian	<SLT P		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumla h (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
<b>1</b>	<b>Kec. Gn.Wungkal</b>	-	-	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	<b>16</b>	<b>5</b>
	- Camat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

No	Uraian	<SLT P		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumla h (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	-Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	-Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Staf Subbag Umum & Kep	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2
	-Staf PMD				1			-					1
	-Staf YanUm			2				-				2	
	- Satpol PP	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	1		-	-	1	1	-	-	2	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gunungwungkal, 2017

**Tabel II.5**

**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan**

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
<b>1</b>	<b>Kec. Gn.wungkal</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>5</b>
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-



No	Uraian	Gol. IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2
	- Staf PMD						1				
	- Staf YanUm					2					
	- Satpol PP	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gunungwungkal, 2017

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

**Tabel II.6**  
**Sarana Prasarana Kecamatan**

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	2	unit	Baik	
2	Ruangan	6	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2012
4	Kendaraan roda 2	8	unit	4 baik, 4 kurang baik	
	peralatan kerja :		unit		
5	- Komputer	4	unit	3 baik, 1 kurang baik	
6	- Laptop	3	unit	2 baik, 1 kurang baik	
7	- Printer	4	unit	2 baik, 2	

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
				kurang baik	
8	- Meja	21	unit	18 baik, 3 kurang baik	
9	- Kursi	21	unit	17 baik, 4 kurang baik	
10	- AC	2	unit	Baik	
11	- Almari	3	unit	2 baik, 1 kurang baik	
12	- Filling cabinet	3	Unit	2 baik, 1 kurang baik	

*Sumber: Sekretariat Kecamatan Gunungwungkal, 2017*

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 9 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 3 unit dikarenakan 3 unit motor untuk pejabat yang belum dapat motor dan pengganti motor yang sudah tua.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Gunungwungkal saat ini sebanyak 4 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian komputer yang kurang baik.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Gunungwungkal saat ini sebanyak 3 unit dengan 2 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 8 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Gunungwungkal saat ini sebanyak 4 unit dengan 2 dalam kondisi baik, 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 5 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Gunungwungkal saat ini sebanyak 21 unit dengan 18 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 5

unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Gunungwungkal saat ini sebanyak 21 unit dengan 17 dalam kondisi baik dan 4 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 6 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Gunungwungkal saat ini sebanyak 2 unit dengan kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC sebanyak 4 unit lagi untuk 6 ruangan yang belum terdapat AC.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Gunungwungkal saat ini sebanyak 3 unit dengan 2 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 5 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filing cabinet di Kecamatan Gunungwungkal saat ini sebanyak 3 unit dengan 2 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filing cabinet sebanyak 5 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filing cabinet dan penggantian filing cabinet yang kurang baik dan rusak.

### **2.2.3. Kondisi umum Kecamatan Gunungwungkal**

#### **2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan**

Kecamatan Gunungwungkal merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 6.931 Ha. Secara administratif Kecamatan Gunungwungkal dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Telogowungu Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Tayu Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati



Gambar 2.2 Peta Kecamatan Gunungwungkal

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Gunungwungkal dapat dilihat dalam tabel II.7 berikut ini :

**Tabel II.7**

**Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Gunungwungkal**

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	Jepalo	464	14	4	
2	Sidomulyo	325	12	2	
3	Sampok	357	9	3	

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
4	Pesagen	211	3	2	
5	Gadu	443	10	2	
6	Gajihan	546	14	3	
7	Perdopo	393	13	3	
8	Gulangpongge	456	19	3	
9	Jrahi	478	25	5	
10	Giling	669	24	6	
11	Bancak	234	15	2	
12	Gunungwungkal	498	22	4	
13	Jembulwunut	229,15	18	2	
14	Ngetuk	582	20	3	
15	Sumberrejo	294	21	3	

*Sumber: Kecamatan Gunungwungkal dalam angka 2017*

#### 2.2.3.2. Keadaan penduduk

Kecamatan Gunungwungkal memiliki jumlah penduduk sebanyak 36.012 jiwa, yang terdiri dari 18.062 jiwa laki-laki dan 17.950 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Gunungwungkal tahun 2016 berjumlah 12.219 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2016. Profil kependudukan Kecamatan Gunungwungkal digambarkan melalui tabel berikut :

**Tabel II.8**

#### **Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kec. Gunungwungkal**

No	Kelompok Umur	L	P	jumlah
1	0-4	1232	1134	2366
2	5-9	1322	1274	2596
3	10-14	1374	1290	2664
4	15-19	1345	1154	2499
5	20-24	1067	1154	2221
6	25-29	1092	1119	2211
7.	30-34	1276	1298	2574

No	Kelompok Umur	L	P	jumlah
8	35-39	1329	1337	2666
9	40-44	1504	1511	3015
10	45-49	1550	1579	3129
11	50-54	1410	1267	2677
12	55-59	1105	1034	2139
13	60-64	812	794	1606
14	65-69	609	694	1303
15	70-74	515	601	1116
16	75+	518	711	1229

*Sumber: Kecamatan Gunungwungkal dalam angka 2016*

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Gunungwungkal sebagai berikut:

**Tabel II.9**

**Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Gunungwungkal**

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	3329	3691	7020	18,38%
2	Belum tamat SD/MI	2465	2365	4830	12,65%
3	SD/MI	7517	7110	14627	38,30%
4	SMP/MTs	3410	3671	7081	18,54%
5	SMA/SMK/MA	1959	1875	4834	10,04%
6	DI/DII	92	119	211	0,45%
7	DIII	84	111	195	0,51%
8	S1	263	234	497	1,30%
9	S2	12	4	16	0,04%
10	S3	0	2	2	0,01%

*Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2017*

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Gunungwungkal sebagai berikut:

**Tabel II.10**

**Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kec. Gunungwungkal**

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	3609	3302	6911	18,10%

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
2	Mengurus rumah tangga	5	3395	3400	8,90%
3	Pelajar/mahasiswa	2970	2656	5626	14,73%
4	Pensiunan	40	12	52	0,14%
5	PNS	115	54	169	0,44%
6	TNI	6	0	6	0,02%
7	Polri	12	1	13	0,03%
8	Pedagang	37	117	154	0,40%
9	Petani/pekebun	5265	4983	10248	26,83%
10	Peternak	31	4	35	0,09%
11	Nelayan	20	0	20	0,01%
12	Industri	2	2	4	0,01%
13	Konstruksi	1	0	1	0,00%
14	Transportasi	2	0	2	0,01%
15	Karyawan swasta	392	265	657	1,72%
16	Karyawan BUMN	6	2	8	0,02%
17	Karyawan BUMD	2	1	3	0,01%
18	Karyawan Honorer	9	14	23	0,96%
19	Buruh harian lepas	336	78	414	1,08%
20	Buruh tani	1177	987	2164	5,67%
21	Wiraswasta	4236	2733	6969	18,25%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2017

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Gunungwungkal sebagai berikut:

**Tabel II.11**

**Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Gunungwungkal**

No	Agama	L	P	Jumlah	%
1	Islam	18135	18146	36281	95,00%
2	Kristen	555	560	1115	2,92%
3	Katolik	5	7	12	0,03%
4	Hindu	0	1	1	0,00%
5	Budha	372	402	774	2,03%
6	Konghuchu				0,00%
7	Aliran Kepercayaan	4	2	6	0,02%

*Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2017*

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

### 2.3.1. Kinerja Pelayanan

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Gunungwungkal didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

#### 1. Angka Kriminalitas

Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Gunungwungkal dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel II.12**

#### **Angka Kriminalitas di Kecamatan Gunungwungkal**

No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kasus narkoba	n/a	n/a	0	0	0
2	Jumlah kasus pembunuhan	n/a	n/a	0	0	0
3	Jumlah kejahatan seksual	n/a	n/a	2	3	2
4	Jumlah kasus penganiayaan	n/a	n/a	4	3	3



No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
5	Jumlah kasus pencurian	n/a	n/a	12	15	11
6	Jumlah kasus penipuan	n/a	n/a	2	3	3
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	n/a	n/a	0	0	0
8	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	n/a	n/a	19	17	12
9	Jumlah penduduk	n/a	n/a	36.012	36.012	36.012
10	Angka kriminalitas (8)/(9)	n/a	n/a	4,76	4,53	3,84

Sumber : Data Kepolisian Sektor Gunungwungkal tahun 2017

(Rumus Angka Kriminalitas: jumlah tindak kriminal selama setahun dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000)

## 2. Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Terkait dengan ketersediaan Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Kecamatan Gunungwungkal dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel II.13**  
**Data Poskamling di Kecamatan Gunungwungkal**

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Jepalo	3	0	3
2	Sidomulyo	4	0	4
3	Sampok	3	0	3
4	Pesagen	2	0	2
5	Gadu	4	0	4
6	Gajihan	3	0	3
7	Perdopo	2	0	2
8	Gulangpongge	3	0	3
9	Jrahi	2	0	2
10	Giling	5	0	5
11	Bancak	2	0	2
12	Gunungwungkal	4	0	4
13	Jembulwunut	2	0	2

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
14	Ngetuk			
15	Sumberrejo			
	<b>Jumlah</b>			

### 3. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Terkait dengan keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Gunungwungkal dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel II.14**  
**Data Anggota Linmas di Kecamatan Gunungwungkal**

No	Desa	Linmas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Jepalo	27	0	27
2	Sidomulyo	29	0	29
3	Sampok	34	0	34
4	Pesagen	11	0	11
5	Gadu	35	0	35
6	Gajihan	25	0	25
7	Perdopo	21	0	21
8	Gulangpongge	32	0	32
9	Jrahi	34	0	34
10	Giling	26	0	26
11	Bancak	21	0	21
12	Gunungwungkal	38	0	38
13	Jembulwunut	18	0	18
14	Ngetuk	34	0	34
15	Sumberrejo	33	0	33
	<b>Jumlah</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>418</b>

Evaluasi capaian kinerja pelayanan kecamatan Gunungwungkal periode 2012-2017 sebagai berikut.

**Tabel II.15**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL**  
**KABUPATEN PATI**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Kriminalitas		4,8		6,0	5,8	5,5	5,4	4,8	6,2	5,95	5,76	5,53	4,84	5,08	4,67	4,27	3,86	3,05
2	Jumlah pos kampling aktif dibagi jumlah pos kampling yang ada x 100%		60		46	50	54	57	60	44	48	52	55	58	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97
3	Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%		56		42	45	50	53	56	41	44	47	52	55	0.98	0.98	0.94	0.98	0.98
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi		45		25	30	35	40	45	22	26	30	35	40	0.88	0.87	0.86	0.88	0.89
5	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100		94	96	98	100	100	93	94	95	98	100	0.99	0.98	0.97	0.98	1.00
6	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten		5		1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	-	0.50	0.67	0.75	0.80
7	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		40		25	27	30	35	40	20	22	24	27	30	0.80	0.81	0.80	0.77	0.75

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
8	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100		95	98	98	100	100	93	94	95	98	100	0.98	0.96	0.97	0.98	1.00
9	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten		5		1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	-	0.50	0.67	0.75	0.80
10	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan		60		43	45	50	55	60	41	43	45	48	52	0.95	0.96	0.90	0.87	0.87
11	Persentase Realisasi Capaian RKPDes		70		50	55	60	65	70	44	47	50	55	60	0.88	0.85	0.83	0.85	0.86
12	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu		100		95	96	97	100	100	92	94	96	98	100	0.97	0.98	0.99	0.98	1.00
13	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu		100		100	100	100	100	100	95	96	97	99	100	0.95	0.96	0.97	0.99	1.00
14	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan		65		45	50	55	60	65	38	40	42	46	50	0.84	0.80	0.76	0.77	0.77
15	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib		95		82	83	85	90	95	78	80	82	83	88	0.95	0.96	0.96	0.92	0.93

### **2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Gunungwungkal sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2015 dan 2016 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Gunungwungkal sebagaimana tabel berikut.

Tabel T-C.24.

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL  
KABUPATEN PATI**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	NA	NA	84.085	92.746	118.348	NA	NA	NA	133.947	166.163	NA	NA	99,56	99,08	98.99		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	NA	NA	39.500	57.515	27.500	NA	NA	NA	104.660	61.660	NA	NA	100	100	100		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	NA	NA	10.200	15.400	8.450	NA	NA	NA	8.750	10.000	NA	NA	100	100	100		
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	NA	NA	0	0	0	NA	NA	NA	0	12.379	NA	NA	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	NA	NA	6.020	7.000	6.180	NA	NA	NA	13.200	8.385	NA	NA	100	100	100		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	NA	NA	7.950	7.950	1.881	NA	NA	NA	4.000	1.080	NA	NA	100	100	100		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	NA	NA	81.460	76.420	55.728	NA	NA	NA	55.900	39.000	NA	NA	100	100	100		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	NA	NA	7.020	9.845	18.000	NA	NA	NA	13.176	0	NA	NA	100	100	100		
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	NA	NA	0	18.000	18.835	NA	NA	NA	0	18.000	NA	NA	NA	100	100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	NA	26.000	15.500	12.420	NA	NA	NA	12.034	11.530	NA	NA	100	100	100		
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	NA	NA	4.200	7.500	7.500	NA	NA	NA	11.410	11.030	NA	NA	100	100	100		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	NA	13.637	13.637	13.392	NA	NA	NA	15.000	10.400	NA	NA	100	100	100		
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik	NA	NA	40.000	15.600	28.770	NA	NA	NA	13.905	880	NA	NA	100	100	100		

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan**

### **Gunungwungkal**

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Gunungwungkal merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Gunungwungkal kurun 2012-2017, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datang (2017-2022) sebagai berikut.

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (Poskamling) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Selain itu keberadaan tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

2. Koordinasi bidang fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana kecamatan menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru.

Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur kecamatan.

3. Pelayanan Publik

Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprogramkan bergerak ke arah Smart City memberi tantangan khusus bagi kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart kecamatan (Kecamatan cerdas). Fokus pengembangan pelayanan kurun lima tahun



ke depan adalah menuju kecamatan berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tantangan dari RPJMN 2014-2019 adalah bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menguatkan kemandirian wilayah. Tantangan pengembangan layanan kecamatan kurun 2017-2022 lebih memerlukan fokus pengembangan dalam hal isu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pengendalian kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Partisipasi masyarakat untuk memenuhi rasio kebutuhan sarana sanitasi lingkungan untuk mengurangi resiko dampak kesehatan dikarenakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.

